



QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga merupakan proses dan upaya yang harus terus menerus dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin seluruh anggota keluarga;
- b. bahwa pembangunan daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia;
- c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran pada bagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sub urusan keluarga sejahtera), pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
15. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
16. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh Tahun 2007 - 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
dan  
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut DP3AP2KB Kota adalah Perangkat Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
6. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Satuan Kerja Perangkat Kota selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banda Aceh.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa.
11. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik materil dan psikis mental spritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
13. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
14. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai aspek tidak atau kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
15. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
16. Kader Ketahanan Keluarga adalah kader yang menjalankan tugas untuk mewujudkan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di wilayah tugasnya.
17. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, *gradual*, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi kerekatan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.

18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan.
21. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, KEDUDUKAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan ketahanan keluarga dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. keislaman;
- b. perikemanusiaan;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. perlindungan;
- f. kekeluargaan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipatif;
- i. legalitas;
- j. nondiskriminatif;
- k. keadilan;
- l. keterbukaan;
- m. musyawarah dan mufakat;
- n. kearifan lokal; dan
- o. kepastian hukum.

Bagian ...

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Paragraf 1 Maksud

#### Pasal 3

Maksud penyelenggaraan ketahanan keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi keluarga dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota.

### Paragraf 2 Tujuan

#### Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk:

- a. menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, dan berbudaya;
- b. mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota;
- c. menjamin sekaligus mendukung penguatan terhadap fungsi Keluarga;
- d. menjamin terwujudnya proses pendidikan dan interaksi yang baik dalam Keluarga;
- e. menjamin peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga;
- f. mewujudkan serta menjamin adanya peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga; dan
- g. mendukung terwujudnya kerja sama dan sinergisitas di antara para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan ketahanan keluarga yang diatur dalam qanun ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. ketahanan Keluarga;
- d. kelembagaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. peran serta dan Kewajiban Pemerintah Gampong;
- g. sistem Informasi Ketahanan Keluarga;
- h. kerjasama;
- i. pendanaan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian

BAB III  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melakukan perencanaan Ketahanan Keluarga dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Dalam melakukan perencanaan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota menyusun indeks Ketahanan Keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indeks Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana strategis Ketahanan Keluarga.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
  - a. melakukan kajian Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
  - b. melibatkan seluruh SKPK dan pemangku kepentingan; dan
  - c. menginisiasi kebijakan afirmasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DP3AP2KB Kota atau SKPK lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap SKPK merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penganggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dan terintegrasi dengan rencana strategis Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:
  - a. pengarusutamaan Ketahanan Keluarga; dan/atau
  - b. program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.

Bagian Kedua  
Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota menyusun Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Ketahanan Keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
- (2) Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk terwujudnya:
  - a. ketahanan keagamaan, penerapan dan peningkatan nilai agama;
  - b. legalitas dan keutuhan keluarga;
  - c. ketahanan fisik;
  - d. ketahanan ekonomi;
  - e. ketahanan sosial psikologis; dan
  - f. ketahanan sosial budaya.
- (3) Perencanaan Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Tahunan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota menyusun Rencana Tahunan Ketahanan Keluarga sesuai Rencana Jangka Panjang dan Menengah Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
  - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan yang bersifat tidak mengikat dalam Penyelenggaraan ketahanan keluarga;
  - b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Penyelenggaraan ketahanan keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga bagi keluarga rentan dan prasejahtera.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Keluarga

Pasal 11

- (1) Keluarga bertanggungjawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga.
- (2) Tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap aturan keagamaan;
  - b. meningkatkan pemahaman dan menjalankan nilai-nilai Pancasila;
  - c. meningkatkan pemahaman, keterbukaan, kewaspadaan, dan perhatian Keluarga di setiap siklus hidup;
  - d. memenuhi kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan bagi seluruh anggota Keluarga;
  - e. menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga;
  - f. membangun Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga;
  - g. memenuhi kebutuhan sandang sesuai penghasilan;
  - h. memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sesuai penghasilan;
  - i. menjaga dan mengupayakan kesehatan;
  - j. menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan;
  - k. memenuhi kebutuhan pendidikan;
  - l. memiliki pendapatan dan jaminan keuangan rumah tangga;
  - m. menjaga kepatuhan terhadap hukum;
  - n. mempererat komunikasi/hubungan Keluarga;
  - o. membangun dan menjaga kepedulian sosial;
  - p. menanamkan nilai-nilai budi pekerti;
  - q. melindungi keluarga dari ancaman fisik, mental dan spiritual; dan
  - r. melindungi keluarga dari bahaya dampak negatif penggunaan media sosial dan penggunaan teknologi media informasi lainnya.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), setiap Keluarga wajib menjalankan fungsi Keluarga.
- (2) Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
  - a. keagamaan;
  - b. sosial budaya;
  - c. cinta kasih;

d. perlindungan ...

- d. perlindungan;
  - e. reproduksi;
  - f. sosial;
  - g. pendidikan;
  - h. ekonomi; dan
  - i. pembinaan keluarga.
- (3) Setiap keluarga wajib berperan serta dalam penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di lingkungannya untuk mewujudkan keluarga yang tangguh dan berkualitas.
  - (4) Setiap keluarga wajib menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - (5) Setiap keluarga wajib melindungi keluarga dan masyarakat di lingkungannya dari bahaya pornografi, pergaulan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Pasal 13

- (1) Setiap keluarga berhak memperoleh dukungan Pemerintah Kota dalam rangka penguatan nilai-nilai keluarga, struktur dan fungsi keluarga, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian keluarga.
- (2) Setiap keluarga berhak hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram yang saling menghormati, menghargai serta melindungi satu sama lain.
- (3) Setiap keluarga berhak mendapatkan aspek legalitas perkawinan dan kependudukan antara lain berupa dokumen perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk, akta kematian.

### Bagian Kedua Pemerintah Kota

### Pasal 14

Pemerintah Kota memfasilitasi penyelenggaraan ketahanan keluarga yang meliputi:

- a. ketahanan keagamaan, penerapan dan peningkatan nilai agama yang dilaksanakan melalui aktivitas keluarga;
- b. legalitas dan keutuhan keluarga, yang dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik, yang dilaksanakan untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

e. ketahanan ...

- e. ketahanan sosial psikologis, yang dilaksanakan untuk mendorong terbangunnya hubungan sosial serta mendorong terbangunnya konsep diri dalam keluarga, harga diri dan integritas diri yang positif; dan
- f. ketahanan sosial budaya, yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kondisi budaya masyarakat yang kuat dan berkarakter dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan keluarga.

#### Pasal 15

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan melalui :
  - a. peningkatan kualitas keluarga melalui pembinaan kelompok bina keluarga (kelompok bina keluarga terdiri dari bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia);
  - b. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  - c. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumberdaya ekonomi keluarga;
  - d. pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera;
  - e. pengembangan program dan kegiatan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan bagi keluarga prasejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga;
  - f. pemberian pelatihan wajib pra-nikah bagi calon pengantin yang akan berkeluarga; dan
  - g. Menyelenggarakan pelatihan dan layanan konsultasi bagi pasangan yang berkeluarga pada setiap fase perkawinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### BAB V KETAHANAN KELUARGA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga meliputi 6 (enam) komponen, yaitu :
  - a. ketahanan keagamaan;
  - b. legalitas keluarga;
  - c. ketahanan fisik;
  - d. ketahanan ekonomi;
  - e. ketahanan sosial psikologis; dan
  - f. ketahanan sosial budaya.

(2) Pembangunan ...

- (2) Pembangunan terhadap komponen Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan siklus hidup.

#### Pasal 17

Ketahanan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:

- a. memiliki ketangguhan dan keimanan yang baik;
- b. memiliki moralitas dan perilaku keseharian yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan; dan
- c. melaksanakan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangan-Nya bagi yang beragama Islam

#### Pasal 18

Legalitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:

- a. legalitas perkawinan, dan
- b. legalitas Kependudukan.

#### Pasal 19

Ketahanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. ketersediaan tempat tinggal yang layak huni.

#### Pasal 20

Ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur-unsur:

- a. pendapatan Keluarga yang memadai;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.

#### Pasal 21

Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri atas unsur:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

#### Pasal 22

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri atas unsur:

- a. kepedulian sosial;
- b. keadilan sosial; dan
- c. pendidikan.

Bagian Kedua  
Pemenuhan Ketahanan Agama, Penerapan  
dan Peningkatan Nilai Agama

Pasal 23

Setiap keluarga bertanggungjawab untuk memenuhi aspek pemenuhan ketahanan agama, penerapan dan peningkatan nilai agama.

Pasal 24

Pemerintah Kota memfasilitasi peningkatan pemenuhan ketahanan agama melalui:

- a. mewajibkan pelaksanaan pengajian setelah Maghrib (*beut Ba'da Maghrib*) bagi anak di setiap gampong;
- b. dukungan penyelenggaraan program kajian rutin keagamaan yang bertemakan ketahanan keluarga;
- c. dukungan pemenuhan pendidikan keagamaan yang mapan bagi setiap anggota Keluarga;
- d. dukungan pembentukan karakter masyarakat sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing;
- e. dukungan pemenuhan sarana ibadah yang layak dan nyaman;
- f. mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mendukung berbagai kegiatan keagamaan di lingkungannya; dan
- g. mendorong pemerintah gampong untuk berperan aktif melalui berbagai program dalam upaya mendukung terwujudnya pemenuhan ketahanan agama, penerapan dan peningkatan nilai agama Keluarga yang dituangkan di dalam dokumen perencanaan gampong setiap tahunnya.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemenuhan ketahanan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diselenggarakan di setiap mushalla atau masjid atau balai pertemuan atau tempat lainnya di setiap gampong.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi peningkatan pemenuhan ketahanan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 26

Pemerintah Kota memberikan dukungan ketaatan beragama untuk Keluarga melalui :

- a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan agama dan organisasi keagamaan di masyarakat;
- b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;
- c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan keagamaan;
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah; dan
- e. mendorong ...

- e. mendorong pemerintah gampong untuk berperan aktif melalui berbagai program dalam upaya mendukung terwujudnya ketaatan beragama keluarga yang dituangkan di dalam dokumen perencanaan gampong setiap tahunnya.

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Pasal 27

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi aspek legalitas Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan legalitas kependudukan seluruh anggota Keluarga.
- (2) Aspek legalitas Perkawinan dan legalitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. dokumen Perkawinan;
  - b. akta kelahiran;
  - c. kartu Keluarga;
  - d. kartu identitas anak;
  - e. kartu tanda penduduk; dan
  - f. akta kematian.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan untuk setiap penduduk Kota.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. mendorong kemudahan pengurusan dokumen kependudukan;
  - b. edukasi tentang Perkawinan; dan
  - c. dukungan pelaksanaan Perkawinan.

Pasal 29

- (1) Dalam membangun keutuhan Keluarga, setiap Keluarga menerapkan Kesetaraan Gender dalam menjalankan fungsi dan peran dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan edukasi kepada Keluarga akan pentingnya Kesetaraan Gender dalam mengelola rumah tangga.
- (2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
  - a. pendidikan;
  - b. penyuluhan;

c. pelatihan ...

- c. pelatihan;
- d. workshop;
- e. diskusi kelompok terfokus/*Focus Group Discussion* (FGD); dan/atau
- f. berbagai bentuk dan jenis edukasi lainnya.

Bagian Keempat  
Pemenuhan Ketahanan Fisik Keluarga

Pasal 31

Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk:

- a. memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kesehatan, sandang, dan tempat tinggal yang layak huni;
- b. mengikutsertakan anggota Keluarga dalam jaminan kesehatan; dan
- c. menjaga kesehatan tempat tinggal dan lingkungan.

Pasal 32

Pemerintah Kota menjamin peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi Keluarga antara lain melalui:

- a. menyelenggarakan pasar murah;
- b. menyelenggarakan kegiatan peningkatan gizi bagi Keluarga;
- c. memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta tutorial berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi; dan
- d. bekerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam upaya melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

Pasal 33

Pemerintah Kota memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada Keluarga melalui:

- a. penyediaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta tutorial kesehatan untuk Keluarga;
- b. penyediaan fasilitas olah raga di ruang publik;
- c. penyediaan ruang laktasi di ruang publik;
- d. penyediaan ruang/tempat penitipan anak;
- e. perawatan kesehatan jiwa masyarakat;
- f. pengawasan terhadap peredaran makanan dan obat-obatan; dan
- g. berbagai kegiatan lainnya dalam upaya mendukung fasilitasi pelayanan kesehatan kepada keluarga.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi tempat tinggal layak huni bagi Keluarga Miskin.
- (2) Fasilitasi tempat tinggal layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. berupa ...

- a. berupa bantuan renovasi rumah yang tidak layak huni; atau
- b. pengadaan tanah dan/atau rumah layak huni bagi keluarga miskin dan Keluarga Rentan yang belum/tidak memiliki rumah layak huni.

Bagian Kelima  
Pemenuhan Ketahanan Ekonomi

Pasal 35

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab memenuhi aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.
- (2) Untuk memenuhi aspek pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keluarga wajib memiliki sumber penghasilan.
- (3) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk membiayai pendidikan anak sampai tingkat menengah.
- (4) Jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset dan/atau tabungan

Pasal 36

Pemerintah Kota memfasilitasi pemenuhan aspek pendapatan, pembiayaan pendidikan, dan jaminan keuangan Keluarga.

Pasal 37

- (1) Fasilitasi pemenuhan aspek pendapatan dan jaminan keuangan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melalui :
  - a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan Keluarga;
  - b. menciptakan dan memfasilitasi lapangan pekerjaan formal dan nonformal;
  - c. pelaksanaan berbagai program padat karya; dan
  - d. mengusahakan terlaksananya program pinjaman pembiayaan lunak dan berjangka panjang.
- (2) Selain melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota dapat memberikan bantuan biaya hidup antara lain untuk:
  - a. orang lanjut usia dari Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
  - b. orang lanjut usia terlantar; dan/atau
  - c. anak yatim/piatu/yatim piatu dari Keluarga Miskin, Keluarga Rentan, dan anak terlantar.

Pasal 38

Fasilitasi pemenuhan aspek pembiayaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 melalui:

- a. bantuan ...

- a. bantuan operasional sekolah yang menjadi tanggung jawab Kota;
- b. program beasiswa prestasi; dan/atau
- c. program beasiswa bagi Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan.

Bagian Keenam  
Pemenuhan Ketahanan Sosio Psikologis

Pasal 39

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga dan kepatuhan terhadap hukum.
- (2) Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. perwujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga;
  - b. peningkatan sumber daya dan kualitas Keluarga;
  - c. pencegahan risiko perceraian;
  - d. penerapan pola asuh yang baik; dan
  - e. pemulihan krisis Keluarga.
- (3) Kepatuhan terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengetahui, memahami serta melaksanakan norma hukum dalam kehidupan keseharian.

Pasal 40

Pemerintah Kota memberikan dukungan terhadap keutuhan dan keharmonisan Keluarga antara lain melalui:

- a. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta tutorial dalam upaya mendorong peningkatan keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. mendorong kebijakan dalam upaya pemberian kesempatan bagi suami untuk mendampingi istri yang melahirkan.

Pasal 41

Pemerintah Kota memberikan dukungan pelaksanaan tanggung jawab Keluarga untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajiban Keluarga terutama dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
- b. upaya optimal dan terus menerus dalam upaya memberikan perlindungan masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pendampingan keluarga yang terlibat permasalahan hukum.

Bagian Ketujuh  
Pemenuhan Ketahanan Sosial Budaya

Pasal 42

- (1) Setiap Keluarga bertanggung jawab untuk pemenuhan ketahanan sosial budaya.
- (2) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kepedulian sosial antara lain:
  - a. membantu, mendampingi serta melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu orang tua lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, anak putus sekolah serta kelompok rentan lainnya khususnya yang berasal dari keluarga miskin dan keluarga rentan; dan/atau
  - b. berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang berada di lingkungannya.
- (3) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek kecerdasan sosial antara lain :
  - a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang berada di lingkungan sekitarnya; dan
  - b. membantu, mendampingi serta mengambil langkah solutif guna menyelesaikan masalah krisis keluarga yang sedang dihadapi oleh keluarga lainnya yang berada di lingkungan sekitarnya.
- (4) Pemenuhan ketahanan sosial budaya dalam aspek pendidikan antara lain:
  - a. menanamkan nilai-nilai budi pekerti; dan
  - b. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kebudayaan.

Pasal 43

- Pemerintah Kota memberikan dukungan dalam upaya pemenuhan kepedulian sosial antara lain melalui:
- a. penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pendukung Ketahanan Keluarga;
  - b. perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan;
  - c. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
  - d. mendorong pemerintah gampong untuk berperan aktif melalui berbagai program dalam upaya mendukung terwujudnya kepedulian sosial keluarga yang dituangkan di dalam dokumen perencanaan gampong setiap tahunnya.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota memberikan dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dukungan terhadap pendidikan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengintegrasian mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
  - b. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
  - c. penyelenggaraan ...

- c. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga;
- d. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi; dan
- e. mendorong pemerintah gampong untuk berperan serta aktif melalui berbagai program dalam upaya mendukung terwujudnya pendidikan Ketahanan Keluarga yang dituangkan di dalam dokumen perencanaan gampong setiap tahunnya.

## BAB VI KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Kota

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Kota dalam menyelenggarakan ketahanan keluarga.
- (2) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan fungsi:
  - a. sebagai forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam Penyelenggaran Ketahanan Keluarga;
  - b. sebagai forum konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; dan
  - c. mendorong terbentuknya forum koordinasi ketahanan keluarga di tingkat kecamatan dan gampong.
- (3) Susunan keanggotaan Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pemerintah Kota;
  - b. instansi vertikal yang tugas pokoknya terkait dengan Ketahanan keluarga;
  - c. lembaga pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi;
  - d. dunia usaha;
  - e. organisasi keagamaan;
  - f. organisasi profesi;
  - g. masyarakat;
  - h. keuchik; dan
  - i. Insan Pers dan media masa.
- (4) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Bagian Kedua  
Koordinasi

Pasal 46

- (1) Penanggung jawab forum koordinasi Ketahanan Keluarga Kota yaitu Asisten Sekretariat Daerah yang berwenang dalam bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup koordinasi Ketahanan Keluarga Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. mendorong perumusan kebijakan Ketahanan Keluarga;
  - b. mengawal implementasi dan pengawalan kebijakan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga; dan/atau
  - c. mendorong sinergi program Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga  
Kader Ketahanan Keluarga

Pasal 47

- (1) Dalam optimalisasi penyelenggaraan ketahanan keluarga, Pemerintah Kota menetapkan Kader Ketahanan Keluarga di setiap gampong secara adil tanpa diskriminasi dengan memperhatikan partisipasi yang proporsional antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Pemerintah Kota melakukan peningkatan kapasitas untuk kader Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi bagian dari program Pemerintah Kota.
- (3) Kader Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas memberikan edukasi, mengidentifikasi, mendampingi, bimbingan, konsultasi, melakukan mediasi, dan motivasi, serta mengadvokasi terhadap permasalahan keluarga di wilayah gampong.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Ketahanan Keluarga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. pelaku usaha;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. organisasi keagamaan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat; dan
  - f. aparaturnya Gampong.

Pasal ...

#### Pasal 49

Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dapat berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui Tri Dharma perguruan tinggi.

#### Pasal 50

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui:

- a. penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik untuk mendukung Ketahanan Keluarga di lingkungan usahanya;
- b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- c. memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk mengikuti persiapan Perkawinan dan/atau mendampingi istri melahirkan.

#### Pasal 51

Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e berperan dalam Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melalui :

- a. penyelenggaraan edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga;
- b. pemberian advokasi penyelesaian permasalahan Keluarga;
- c. media edukasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga; dan/atau
- e. memberikan usulan, masukan, dan/atau saran yang membangun terhadap kebijakan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

### BAB VIII PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH GAMPONG

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah gampong harus terlibat aktif dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (2) Keterlibatan aktif Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menerbitkan Reusam Gampong tentang upaya mewujudkan ketahanan keluarga;
  - b. menyusun perencanaan gampong serta mengintegrasikan kepentingan penyelenggaraan ketahanan keluarga dalam dokumen pembangunan gampong;
  - c. mengalokasikan ...

- c. mengalokasikan anggaran yang dikelola gampong untuk mendukung penyelenggaraan ketahanan keluarga;
  - d. memfasilitasi terbentuknya Kader Ketahanan Keluarga di tingkat gampong;
  - e. membangun kesadaran seluruh masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama pada tingkat gampong untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga;
  - f. membangun sistem pencegahan, penanganan serta pemulihan terhadap keluarga yang sedang menghadapi krisis keluarga;
  - g. melakukan upaya pengurangan risiko perceraian; dan
  - h. melakukan berbagai upaya konkret lainnya dalam upaya mendukung penyelenggaraan ketahanan keluarga.
- (3) Dalam upaya penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong wajib melibatkan:
- a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh perempuan;
  - d. unsur pemuda;
  - e. Posyandu; dan
  - f. pihak lainnya yang dianggap memiliki peran penting di gampong.

## BAB IX SISTEM INFORMASI KETAHANAN KELUARGA

### Pasal 53

- (1) Pemerintah kota menyelenggarakan sistem informasi Ketahanan Keluarga meliputi:
- a. pengumpulan;
  - b. pengolahan;
  - c. penyajian;
  - d. penyampaian;
  - e. pengelolaan; dan
  - f. penyebarluasan data dan/atau informasi tentang Ketahanan Keluarga.
- (2) Data dan informasi tentang Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data pilah Keluarga, permasalahan Keluarga dan potensi Keluarga.
- (3) Sistem informasi Ketahanan Keluarga digunakan untuk:
- a. perencanaan kebijakan;
  - b. monitoring dan evaluasi;
  - c. pusat data dan informasi;
  - d. pengaduan; dan/atau
  - e. media belajar tentang Ketahanan Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X  
KERJASAMA

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Aceh;
  - c. Pemerintah daerah lain;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. Dunia usaha; dan
  - f. Organisasi kemasyarakatan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan; dan
  - g. berbagai bentuk kerjasama lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan atas pelaksanaan qanun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan keluarga sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Sekda.

BAB ...

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Juni 2021 M  
11 Dzulqaidah 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Juni 2021 M  
11 Dzulqaidah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 5  
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (5/67/2021)



PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Peyelenggaraan Ketahanan keluarga merupakan proses dan upaya yang harus terus menerus diselesaikan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir bathin seluruh anggota keluarga. Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, melainkan meliputi pula pada pembangunan non-fisik.

Oleh karena itu pembangunan Kota Banda Aceh mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia.

Pengaturan ketahanan keluarga dalam suatu Qanun Kota Banda Aceh merupakan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tepatnya dalam lampiran pada bagian urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (sub urusan keluarga sejahtera), dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas


Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
MUKHSIN, SH  
Paksa Muda  
NIP. 19840101 200812 1 001